

Berdasarkan filosofinya kedua bentuk Rumah Sakit swasta tersebut dikelola dengan tidak mencari keuntungan (*non profit hospitals*).

Perlu diketahui bahwa, UURS mengatur tenggang waktu penyesuaian kegiatan Rumah Sakit yakni paling lama adalah 2 (dua) tahun, sejak berlakunya undang-undang ini. Implikasi dari ketentuan ini adalah bahwa semua Rumah Sakit di Indonesia harus segera melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud undang-undang ini. Konsekuensinya jika tidak menyesuaikan ketentuan tersebut tentu terkait dengan adanya sanksi sebagaimana diatur dalam UURS.

## **BAGIAN 6**

### **PENUTUP**

Rumah Sakit merupakan lembaga yang kompleks, berhubungan dengan tugas peran dan fungsinya. Rumah Sakit, di satu pihak dituntut untuk melaksanakan tugas kemanusiaan dengan segala sifat sosialnya, melaksanakan tugas pendidikan dan pengabdian dengan berbagai batasannya, di lain pihak Rumah Sakit harus meningkatkan kualitas, menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan berbagai bidang yang berimplikasi terhadap biaya. Hal itu menyebabkan Rumah Sakit memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga pelayanan publik maupun badan usaha yang lainnya. Oleh karenanya

penting untuk mendapatkan kepastian hukum.

Rumah Sakit merupakan salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan. Rumah Sakit, pada mulanya diatur melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 031/Birhop/1972 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 778/RS/1972, yang diperbaharui dengan Permenkes RI Nomor: 159.b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit. Dengan lahirnya beberapa Undang-Undang baru di bidang kesehatan, khususnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, merupakan sejarah baru bagi penyelenggaraan Rumah Sakit, dan menjadi hal yang sangat positif dari segi kekuatan dan kepastian hukumnya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka fungsi dan ruang lingkup pelayanan Rumah Sakit menjadi semakin luas yaitu, melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kegiatan upaya penyembuhan penderita dan pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pengobatan paripurna meliputi upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Tugas besar yang dibebankan pada Rumah Sakit adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat.

Tugas besar Rumah Sakit, adalah melaksanakan tugas pokok pemerintahan dalam rangka pelayanan kepentingan umum, yakni menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Ketentuan Undang-Undang Rumah Sakit, secara umum mengatur Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki ciri khusus. Dalam ketentuan undang-undang ini secara lengkap diatur berbagai aspek tentang Rumah Sakit, salah satunya tentang kegiatan Rumah Sakit mulai dari: pra kegiatan, proses dan evaluasinya.

Pengaturan Hukum Rumah Sakit, ditujukan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terstandar, sehingga perlindungan terhadap hak pasien maupun sumber daya Rumah Sakit dapat dijamin. Penetapan berbagai ketentuan, terutama syarat-syarat penyelenggaraan dan beberapa ketentuan yang mengatur tentang kewajiban Rumah Sakit, merupakan prevensi pengawasan terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit.

Undang-Undang Rumah Sakit, meskipun di dalam rumusannya terdapat beberapa kesalahan (rumusan tidak logis bahkan ada yang melanggar asas hukum), namun demikian cukup mendukung upaya pengaturan Rumah Sakit menuju pada penyelenggaraan Rumah Sakit yang bermutu, terstandar dan